



## **BUPATI REMBANG**

---

### **PERATURAN BUPATI REMBANG**

**NOMOR 46 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

### **PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2007**

### **BUPATI REMBANG**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139)

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Nominal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 77 Tahun 2007);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 111).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor..... Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor .....);
31. Peraturan Bupati Rembang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 78);
32. Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 92).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2007**

#### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007 dengan rincian sebagai berikut :

**a. Pendapatan**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Semula                  | Rp. 506.465.475.000,00 |
| 2. Bertambah / (berkurang) | Rp. 24.358.000,00      |

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 506.489.833.000,00

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>b. Belanja</b>                              |                         |
| 1. Semula                                      | Rp. 565.692.088.000,00  |
| 2. Bertambah / (berkurang)                     | Rp. 219.761.000,00      |
|                                                | <hr/>                   |
| Jumlah Belanja setelah perubahan               | Rp. 565.911.849.000,00  |
| Surplus/(Defisit) setelah Perubahan            | (Rp. 59.422.016.000,00) |
| <br><b>c. Pembiayaan:</b>                      |                         |
| 1. Penerimaan                                  |                         |
| a) Semula                                      | Rp. 70.405.742.000,00   |
| b) Bertambah / (berkurang)                     | Rp. 0,00                |
|                                                | <hr/>                   |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan            | Rp. 70.405.742.000,00   |
| <br>2. Pengeluaran                             |                         |
| a) Semula                                      | Rp. 11.080.726.000,00   |
| b) Bertambah / (berkurang)                     | Rp. 97.000.000,00       |
|                                                | <hr/>                   |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan           | Rp. 10.983.726.000,00   |
| Jumlah Pembiayaan Netto                        | Rp. 59.422.016.000,00   |
|                                                | <hr/>                   |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan | Rp. 0,00                |

## **Pasal 2**

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 3**

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 4**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

**Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**

## Pasal 6

**Peraturan Bupati Rembang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 27 Mei 2007

**BUPATI REMBANG,**

Gu!

**MOCH. SALIM**

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 28 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Ernest

**HAMZAH FATONI**

[illegible]

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007 NOMOR 115

**KABUPATEN REMBANG**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2007**

(dalam rupiah)

| Nomor Urut  | Uraian                                                            | Jumlah                  |                         | Bertambah / (Berkurang) |               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|             |                                                                   | Sebelum Perubahan       | Setelah Perubahan       | ( Rp )                  | %             |
| 1           | 2                                                                 | 3                       | 4                       | 5                       | 6             |
| <b>1.</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                          | <b>506.465.475.000</b>  | <b>506.489.833.000</b>  | <b>24.358.000</b>       | <b>0,005</b>  |
| <b>1. 1</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                                     | <b>51.049.660.000</b>   | <b>40.029.635.000</b>   | <b>(11.020.025.000)</b> | <b>(21,6)</b> |
| 1. 1. 1     | Pajak Daerah                                                      | 5.435.000.000           | 5.651.040.000           | 216.040.000             | 4,0           |
| 1. 1. 2     | Retribusi Daerah                                                  | 26.260.115.000          | 26.228.193.000          | (31.922.000)            | (0,1)         |
| 1. 1. 3     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                 | 9.176.000.000           | 1.590.656.000           | (7.585.344.000)         | (82,7)        |
| 1. 1. 4     | Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                       | 10.178.545.000          | 6.559.746.000           | (3.618.799.000)         | (35,6)        |
| <b>1. 2</b> | <b>Dana Perimbangan</b>                                           | <b>428.604.557.000</b>  | <b>435.466.014.000</b>  | <b>6.861.457.000</b>    | <b>1,6</b>    |
| 1. 2. 1     | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                      | 25.723.557.000          | 32.585.014.000          | 6.861.457.000           | 26,7          |
| 1. 2. 2     | Dana Alokasi Umum                                                 | 361.876.000.000         | 361.876.000.000         | -                       | -             |
| 1. 2. 3     | Dana Alokasi Khusus                                               | 41.005.000.000          | 41.005.000.000          | -                       | -             |
| <b>1. 3</b> | <b>Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>                     | <b>26.811.258.000</b>   | <b>30.994.184.000</b>   | <b>4.182.926.000</b>    | <b>15,6</b>   |
| 1. 3. 1     | Hibah                                                             | -                       | 22.500.000              | 22.500.000              | 100           |
| 1. 3. 2     | Dana Darurat                                                      | -                       | -                       | -                       | -             |
| 1. 3. 3     | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 15.961.622.000          | 16.961.626.000          | 1.000.004.000           | 6,3           |
| 1. 3. 4     | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                               | 1.650.000.000           | 1.650.000.000           | -                       | -             |
| 1. 3. 5     | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya     | 9.199.636.000           | 12.360.058.000          | 3.160.422.000           | 34,4          |
|             | <b>Jumlah Pendapatan</b>                                          | <b>506.465.475.000</b>  | <b>506.489.833.000</b>  | <b>24.358.000</b>       | <b>0,005</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>BELANJA DAERAH</b>                                             | <b>565.692.088.000</b>  | <b>565.911.849.000</b>  | <b>219.761.000</b>      | <b>0,04</b>   |
| <b>2. 1</b> | <b>Belanja Tidak Langsung</b>                                     | <b>316.313.262.000</b>  | <b>293.014.416.000</b>  | <b>(23.298.846.000)</b> | <b>(7,4)</b>  |
| 2. 1. 1     | Belanja Pegawai                                                   | 235.053.129.000         | 226.981.226.000         | (8.071.903.000)         | (3,4)         |
| 2. 1. 2     | Belanja Bunga                                                     | 100.000.000             | 100.000.000             | -                       | -             |
| 2. 1. 3     | Belanja Subsidi                                                   | -                       | -                       | -                       | -             |
| 2. 1. 4     | Belanja Hibah                                                     | -                       | -                       | -                       | -             |
| 2. 1. 5     | Belanja Bantuan Sosial                                            | 49.086.884.000          | 35.750.851.000          | (13.336.033.000)        | (27,2)        |
| 2. 1. 6     | Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa                       | -                       | -                       | -                       | -             |
| 2. 1. 7     | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa                 | 27.782.440.000          | 28.681.530.000          | 899.090.000             | 3,2           |
| 2. 1. 8     | Belanja Tidak Terduga                                             | 4.290.809.000           | 1.500.809.000           | (2.790.000.000)         | (65)          |
| <b>2. 2</b> | <b>Belanja Langsung</b>                                           | <b>249.378.826.000</b>  | <b>272.897.433.000</b>  | <b>23.518.607.000</b>   | <b>9,4</b>    |
| 2. 2. 1     | Belanja Pegawai                                                   | 35.270.040.000          | 36.554.698.000          | 1.284.658.000           | 3,6           |
| 2. 2. 2     | Belanja Barang dan Jasa                                           | 63.742.223.000          | 65.857.294.000          | 2.115.071.000           | 3,3           |
| 2. 2. 3     | Belanja Modal                                                     | 150.366.563.000         | 170.485.441.000         | 20.118.878.000          | 13,4          |
|             | <b>Jumlah Belanja</b>                                             | <b>565.692.088.000</b>  | <b>565.911.849.000</b>  | <b>219.761.000</b>      | <b>0,04</b>   |
|             | <b>Surplus / (Defisit)</b>                                        | <b>(59.226.613.000)</b> | <b>(59.422.016.000)</b> | <b>(195.403.000)</b>    | <b>0,3</b>    |

| Nomor Urut | Uraian                                                            | Jumlah            |                   | Bertambah / (Berkurang) |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------|
|            |                                                                   | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | ( Rp )                  | %     |
| 1          | 2                                                                 | 3                 | 4                 | 5                       | 6     |
|            |                                                                   |                   |                   |                         |       |
| 3.         | PEMBIAYAAN DAERAH                                                 | 59.325.016.000    | 59.422.016.000    | 97.000.000              | 0,2   |
|            |                                                                   |                   |                   |                         |       |
| 3. 1       | Penerimaan Pembiayaan                                             | 70.405.742.000    | 70.405.742.000    | 0                       | 0,0   |
| 3. 1. 1    | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) | 70.405.742.000    | 70.405.742.000    | -                       | -     |
| 3. 1. 2    | Pencairan Dana Cadangan                                           | -                 | -                 | -                       | -     |
| 3. 1. 3    | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                   | -                 | -                 | -                       | -     |
| 3. 1. 4    | Penerimaan Pinjaman Daerah                                        | -                 | -                 | -                       | -     |
| 3. 1. 5    | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman                             | -                 | -                 | -                       | -     |
| 3. 1. 6    | Penerimaan Piutang Daerah                                         | -                 | -                 | -                       | -     |
| 3. 1. 7    | Pencairan Deposito                                                | -                 | -                 | -                       | -     |
|            | Jumlah Penerimaan Pembiayaan                                      | 70.405.742.000    | 70.405.742.000    | 0                       | 0,0   |
|            |                                                                   |                   |                   |                         |       |
| 3. 2       | Pengeluaran Pembiayaan                                            | 11.080.726.000    | 10.983.726.000    | (97.000.000)            | (0,9) |
| 3. 2. 1    | Pembentukan Dana Cadangan                                         | -                 | -                 | -                       | -     |
| 3. 2. 2    | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah                    | 11.000.000.000    | 10.903.000.000    | (97.000.000)            | (0,9) |
| 3. 2. 3    | Pembayaran Pokok Utang yang jatuh tempo                           | 80.726.000        | 80.726.000        | -                       | -     |
| 3. 2. 4    | Pemberian Pinjaman Daerah                                         | -                 | -                 | -                       | -     |
|            |                                                                   |                   |                   |                         |       |
|            | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                                     | 11.080.726.000    | 10.983.726.000    | (97.000.000)            | (0,9) |
|            |                                                                   |                   |                   |                         |       |
|            | Pembiayaan Netto                                                  | 59.325.016.000    | 59.422.016.000    | 97.000.000              | 0,2   |
|            |                                                                   |                   |                   |                         |       |
| 3. 3       | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan                    | 98.403.000        | -                 | (98.403.000)            | (100) |
|            |                                                                   |                   |                   |                         |       |

BUPATI REMBANG



MOCH. SALIM

|                   |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PEJABAT           | PARAF                                                                                 |
| KABUPATEN         |  |
| KANTOR            |  |
| BALAI KOTA        |  |
| INSTANSI / KANTOR |  |

Intahan : 2. 05. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan  
: 2. 05. 01. Dinas Perikanan dan Kelautan

| REKENING       | U R A I A N                           | JUMLAH (Rp)          |                      | Bertambah/ (Berkurang) |       | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                       | Sebelum<br>Perubahan | Setelah<br>Perubahan | (Rp)                   | %     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                |                                       |                      |                      |                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1              | 2                                     | 3                    | 4                    | 5                      | 6     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | (9.402.275.000)      | (9.632.825.000)      | (230.550.000)          | 2,5   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN          | (9.402.275.000)      | (9.632.825.000)      | (230.550.000)          | 2,5   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 00 4           | PENDAPATAN DAERAH                     | 1.505.000.000        | 1.424.000.000        | (81.000.000)           | (5,4) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 00 4 1         | PENDAPATAN ASLI DAERAH                | 1.505.000.000        | 1.424.000.000        | (81.000.000)           | (5,4) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 00 4 1 2       | HASIL RETRIBUSI DAERAH                | 1.500.000.000        | 1.416.000.000        | (84.000.000)           | (5,6) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 00 4 1 2 01    | Retribusi Jasa Umum                   | -                    | 8.000.000            | 8.000.000              | 100,0 | Dasar Hukum<br>Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 02 Tahun 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 00 4 1 2 01 11 | Retribusi Pelayanan Pasar Perikanan   | -                    | 8.000.000            | 8.000.000              | 100,0 | Keterangan<br>1 Sewa kios A<br>2 Sewa kios B<br>3 Sewa kios C<br>Rp 2.700.000<br>Rp 2.700.000<br>Rp 2.600.000<br>Rp 8.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 00 4 1 2 02    | Retribusi Jasa Usaha                  | 1.500.000.000        | 1.400.000.000        | (100.000.000)          | (6,7) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 00 4 1 2 02 03 | Retribusi Tempat Pelelangan           | 1.500.000.000        | 1.400.000.000        | (100.000.000)          | (6,7) | Dasar Hukum<br>Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                |                                       |                      |                      |                        |       | Keterangan<br>1 TPI Tungulsari<br>2 TPI Tarjungsari<br>3 TPI Tasikagung<br>4 TPI Pasarbanggi<br>5 TPI Pangkalan<br>6 TPI Pandangan<br>7 TPI Karanglincak<br>8 TPI Bakung<br>9 TPI Karanganyar<br>10 TPI Sarang<br>11 TPI Binangun<br>Rp 1.500.000<br>Rp 100.000.000<br>Rp 622.200.000<br>Rp 2.500.000<br>Rp 3.500.000<br>Rp 100.000.000<br>Rp 100.000<br>Rp 100.000<br>Rp 325.000.000<br>Rp 245.000.000<br>Rp 100.000<br>Rp 1.400.000.000 |
| 00 4 1 2 03    | Retribusi Perijinan Tertentu          | -                    | 8.000.000            | 8.000.000              | 100,0 | Dasar Hukum<br>Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 09 Tahun 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 00 4 1 2 03 05 | Retribusi Ijin Usaha Perikanan        | -                    | 8.000.000            | 8.000.000              | 100,0 | Keterangan<br>1 Surat Ijin Usaha Perikanan<br>2 Surat Ijin Penangkapan Ikan<br>Rp 3.000.000<br>Rp 5.000.000<br>Rp 8.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

